

Diskursus Elite Partai Politik dan Persepsi Masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD; Menakar Masa Depan Demokrasi Lokal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Pilkada

1. Mengapa terdapat perbedaan antara preferensi elite politik dengan preferensi Masyarakat ?
2. Bagaimana Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 membentengi sistem Pilkada langsung dari intervensi kepentingan elite politik jangka pendek?
3. Bagaimana agar kualitas Pilkada langsung saat ini terbebas dari jerat politik uang dan korupsi?

MENGAPA TERDAPAT PERBEDAAN PREFERENSI MASYARAKAT DAN ELIT ?

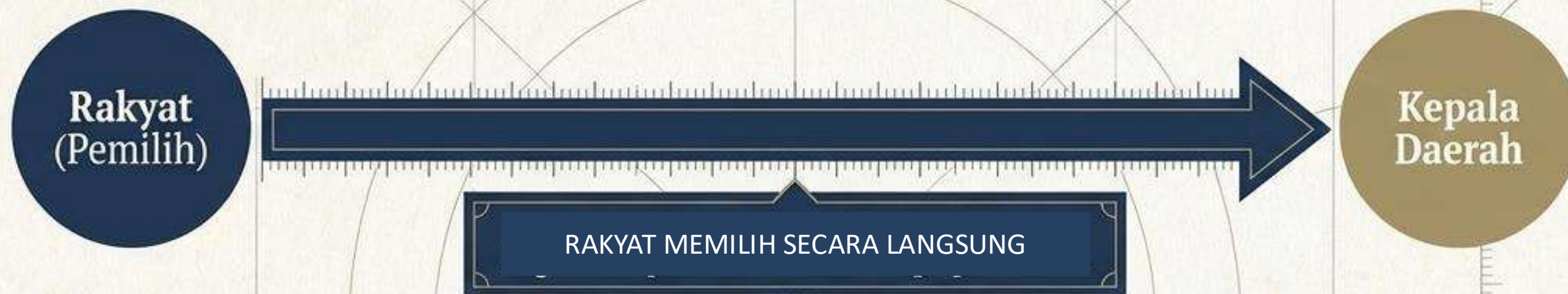
Perbedaan preferensi tersebut pada dasarnya berakar pada **perbedaan kepentingan politik** antara elite partai dan Masyarakat. Perbedaan preferensi tersebut muncul karena:

1. Masyarakat/Publik menempatkan Pilkada langsung sebagai hak politik yang harus dipertahankan
2. Elite tertentu melihat mekanisme DPRD lebih menguntungkan dalam mengendalikan proses politik
3. Terdapat tarik-menarik antara prinsip demokrasi partisipatif dan kepentingan pengelolaan kekuasaan oleh elite politik

PERBEDAAN	MASYARAKAT	ELITE
Preferensi	Mempertahankan Pilkada Langsung	Mengembalikan Pilkada melalui DPRD
Motivasi	Hak Konstitusional untuk menentukan pemimpin sendiri, capaian penting reformasi	Menekan biaya politik dan mempermudah negosiasi
Prinsip	Demokrasi Partisipatif dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat	Pengelolaan dan Pengendalian sirkualis kekuasaan ditingkat lokal

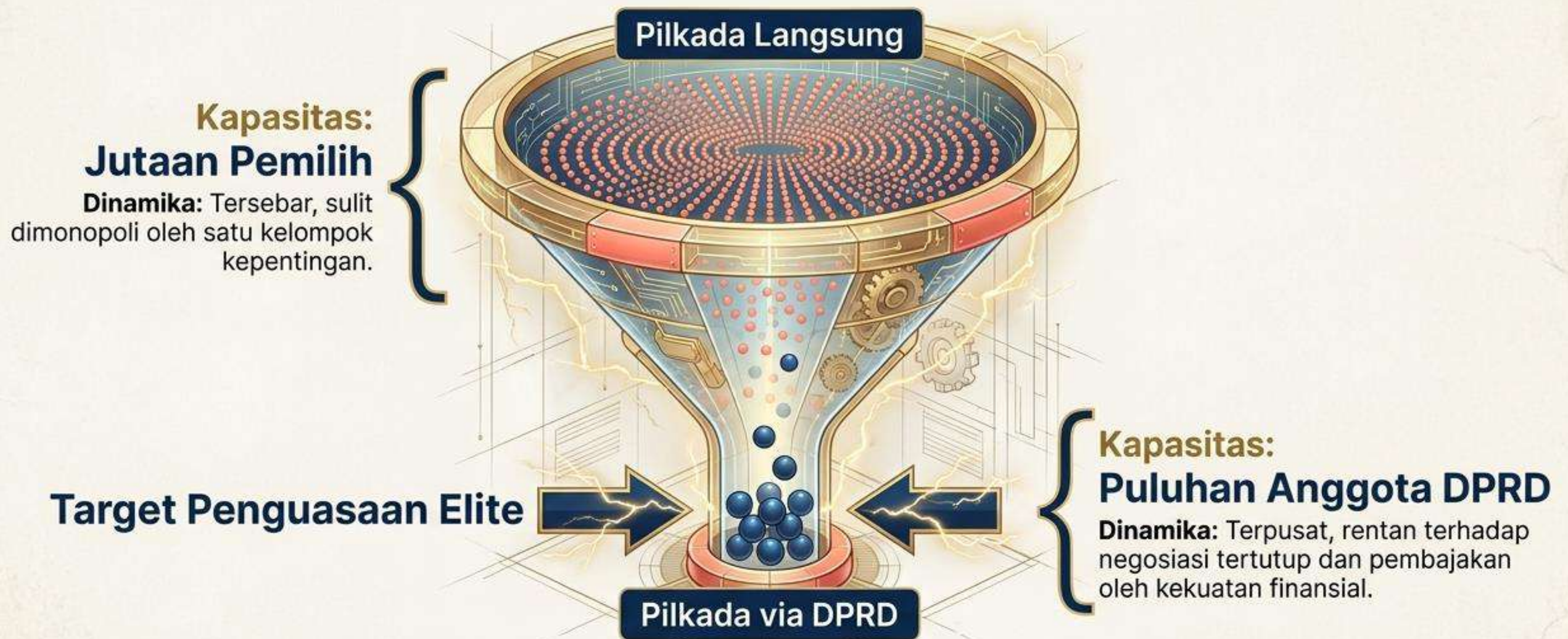
MEKANISME PEMILHAN KEPALA DAERAH ?

Sistem Saat Ini (Kedaulatan Rakyat Langsung)



Wacana Elite (Demokrasi Termediasi)





Pusat pengambilan keputusan berpindah dari jutaan rakyat ke segelintir elite politik. Reformasi membuka ruang demokrasi, namun elite lama beradaptasi untuk memperkuat kembali kontrol sirkulasi kekuasaan melalui penguasaan institusi.

PERBANDINGAN PILKADA LANGSUNG DAN PILKADA TIDAK LANGSUNG (MELALUI DPRD)

	Pilkada Langsung	Pilkada Melalui DPRD
Pusat Kekuasaan (<i>Locus of Power</i>)	Di tangan masyarakat luas. 	Di ruang tertutup elite partai. 
Motivasi Utama	Meraih mandat publik. 	Efisiensi biaya partai & kemudahan negosiasi. 
Garis Akuntabilitas	Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada pemilih. 	Kepala Daerah tunduk pada fraksi-fraksi DPRD. 
Risiko Korupsi & Oligarki	Tersebar (<i>Vote buying</i> di tingkat bawah). 	Terkonsentrasi (<i>State capture</i> dan transaksi tingkat tinggi). 

Wacana Politik Elite:
Kembalikan kewenangan
pemilihan Kepala Daerah
kepada DPRD.

Biaya
Politik
Tinggi

Politik Uang,
Konflik Elektoral

**Pilkada
Langsung**

Korupsi
Kepala Daerah

WACANA INI TIDAK AKAN HILANG SELAMA ADA DUKUNGAN MAYORITAS FRAKSI DI DPR DAN KESAMAAN POSISI PEMERINTAH

PILKADA MELALUI DPRD SEBAGAI CARA MENGHILANGKAN KORUPSI POLITIK ?



Klaim Elite

Menghapus Pilkada langsung dan menyerahkannya ke DPRD akan mengakhiri politik uang karena biaya kampanye publik hilang.



Realita

Mengubah mekanisme ke DPRD TIDAK otomatis menghilangkan korupsi. Langkah ini justru berpotensi memindahkan transaksi politik dari ruang publik (terbuka) ke ruang elite yang jauh lebih tertutup.



MASALAHNYA ADALAH POLITIK UANG, KORUPSI POLITIK DI PEMERINTAHAN DAERAH DAN EFISIENSI ANGGARAN, NAMUN YANG MENJADI SOLUSI YANG DITAWARKAN ADALAH PERUBAHAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG MENJADI TIDAK LANGSUNG, BUKAN PERUBAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENEGAKAN HUKUM

MELIHAT AKAR MASALAH



POLITIK UANG, KORUPSI POLITIK, BIAYA POLITIK TINGGI, KONFLIK ELEKTORAL

Layer 1: Lemahnya Demokrasi Internal Partai (Kandidat dipilih karena modal, bukan kapasitas).

Layer 2: Pembiayaan Politik yang Tidak Transparan & Biaya Politik Ekstra Tinggi.

Layer 3: Hubungan Patronase & Oligarki yang Mengakar.

Layer 4: Lemahnya Penegakan Hukum.

Selama akar masalah di bawah permukaan ini tidak diselesaikan, memindahkan Pilkada ke DPRD hanya menyembunyikan gunung es ini dari pandangan publik.

PUTUSAN MK NOMOR 195/PUU-XXIV/2026

Memberikan kepastian konstitusional. Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas pemilu yang demokratis (luber dan jurdil). Putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD tidak sesuai dengan sistem yang berlaku saat ini.

Membatasi kepentingan politik jangka pendek. MK menegaskan bahwa persoalan tingginya biaya politik, konflik, atau korupsi kepala daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus Pilkada langsung. Permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui perbaikan tata kelola politik, bukan dengan mengurangi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya

Memperkuat prinsip kedaulatan rakyat. Pilkada langsung merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kepala daerah memperoleh legitimasi langsung dari masyarakat sehingga hubungan antara pemimpin dan rakyat tidak bergantung pada keputusan elite politik di DPRD

Menjaga konsistensi demokrasi pascareformasi. Putusan MK menjaga keberlanjutan sistem demokrasi lokal yang telah diterapkan sejak 2005. Dengan demikian, perubahan mekanisme Pilkada tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepentingan politik sesaat yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik.

Mendorong perbaikan kualitas Pilkada, bukan mengubah mekanismenya. MK menekankan bahwa reformasi Pilkada seharusnya diarahkan pada pembenahan pendanaan politik, kaderisasi partai, pengawasan, dan pemberantasan politik uang. Dengan demikian, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung

BAGAIMANA AGAR KUALITAS PILKADA LANGSUNG TERBEBAS DARI POLITIK UANG DAN KORUPSI ?

